



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERUBAHAN BATAS WILAYAH ALAM KECAMATAN DAN DES/KELURAHAN

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, terkait batas wilayah perlu dilakukan pengendalian terhadap perubahan batas wilayah alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, untuk mendukung pelaksanaannya perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) perubahan Batas Wilayah Alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERUBAHAN
BATAS WILAYAH ALAM KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi dan Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. Batas wilayah alam adalah Perbatasan wilayah administrasi pemerintahan yang berada pada permukaan bumi dan ditandai oleh fisik alam.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Perubahan Batas Wilayah Alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur (SOP) Perubahan Batas Wilayah Alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang Latar Belakang dan Pedoman Umum Penyusunan Pengendalian perubahan batas wilayah alam kecamatan dan Desa/Kelurahan

BAB II : GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Memuat Pengertian, Kegunaan, Dasar dan Landasan Hukum serta Maksud dan Tujuan

BAB III : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Memuat Jenis, Sistem dan Prosedur Pelayanan Perubahan Batas Wilayah Alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan

BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

BUPATI BEKASI

~~HI NENENG HASANAH YASIN~~

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 Agustus 2016
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PERUBAHAN BATAS WILAYAH
ALAM KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN

a. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep otonomi daerah memberikan kewenangan yang sangat luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik adalah melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Bekasi yang sangat pesat yang ditandai oleh aktivitas pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi perlu diringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan khususnya administrasi batas wilayah. Aktivitas pembangunan yang memberikan konsekuensi adanya perubahan rupa bumi salah satunya merupakan batas wilayah dapat memberikan dampak yang cukup luas di berbagai dimensi kehidupan masyarakat, diantaranya aspek administrasi kependudukan, perpajakan, serta memberikan nilai ekonomi bagi sebagian masyarakat. Perubahan rupabumi yang merupakan batas wilayah oleh aktivitas pembangunan dapat memberikan dampak negatif terhadapnya konflik hor sontal ditengah masyarakat.

Guna mencegah adanya konflik yang disebabkan perubahan rupabumi yang merupakan batas wilayah oleh aktivitas pembangunan dan mewujudkan tertib administrasi batas wilayah perlu diatur mekanisme dan tatacara perubahan batas wilayah yang merupakan unsur alar melalui Standar Operasional prosedur (SOP) Perubahan Batas Wilayah Alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Standar Operasional prosedur (SOP) Perubahan Batas Wilayah Alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan ini menjadi acuan dalam proses perubahan batas wilayah alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan akibat rencana pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat.

II. GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2.1. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1.1. Maksud

Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Perubahan Batas Wilayah Alam dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi masyarakat atau pihak swasta yang akan mengajukan perubahan batas wilayah alam untuk kepentingan pembangunan dan atau lainnya.

2.1.2. Tujuan

1. Terwujudnya tertib administrasi batas wilayah
2. adanya kepastian mekanisme dan tatacara perubahan batas wilayah alam
3. Meningkatnya pelayanan administrasi perizinan terkait batas wilayah alam

2.2. RUANG LINGKUP

Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Perubahan Batas Wilayah Alam ini meliputi penjelasan mengenai :

- a. Informasi Proses perubahan batas wilayah alam.
- b. Waktu pelaksanaan perubahan batas wilayah alam.
- c. Peran masing-masing pihak dalam proses perubahan batas wilayah alam.

2.3. DASAR PENYUSUNAN

Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan RKPD Online Kabupaten Bekasi ini disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor 220 / 2014).

2.4. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan RKPD Online Kabupaten Bekasi ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala daerah adalah Bupati Bekasi dan Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bekasi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Bekasi;
6. Batas wilayah alam adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang berada pada permukaan bumi dan ditandai oleh fisik alam;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di kabupaten;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

III. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

3.1 Jenis Standar Operasional Prosedur

Jenis Standar Operasional Prosedur yang diselenggarakan adalah

1. Perubahan Batas Wilayah Alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Pembahasan usulan perubahan batas wilayah alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan

3.2 Sistem dan Prosedur Standar Operasional Prosedur

1. Perubahan Batas Wilayah Alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - a. Pemohon mengajukan permohonan perubahan batas wilayah alam kecamatan dan Desa yang ditujukan kepada Bupati Bekasi
 - b. Surat permohonan perubahan disertai dengan alasan dan rencana pembangunan
 - c. Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah melakukan Disposisi kepada Tim Batas Daerah
 - d. Tim Batas Daerah selanjutnya melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap usulan perubahan batas wilayah alam dan Desa/Kelurahan
 - e. Tim Batas Daerah menyampaikan laporan hasil pengkajian dan Pembahasan terhadap usulan perubahan batas wilayah alam kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - f. Usul perubahan batas wilayah alam yang distujui oleh Bupati Bekasi, selanjutnya memberikan disposisi kepada Tim Batas Daerah untuk menindaklanjuti hasil melalui penyusunan draft keputusan Bupati Bekasi tentang Perubahan Batas Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - g. Usul perubahan batas wilayah alam yang tidak disetujui oleh bupati Bekasi, selanjutnya memberikan disposisi kepada Tim Batas Daerah untuk membuat surat penyampaian informasi kepada pemohon
 - h. Keputusan Bupati tentang Perubahan batas wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan menjadi dasar dalam proses perizinan terkaitnya selanjutnya.
2. Pembahasan Usulan Perubahan Batas Wilayah Alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - a. Ketua Tim Batas Daerah menerima disposisi Pengkajian dan pembahasan usulan perubahan batas wilayah alam
 - b. Ketua Tim Batas Daerah menugaskan Sekretaris Batas daerah untuk melakukan pembahasan awal

- c. Tim Batas Daerah mengundang pemohon dan Camat serta Kepala Desa/Lurah terkait dalam pembahasan usulan permohonan perubahan batas wilayah alam pada rapat pembahasan awal
- d. Pemohon menyampaikan alasan dan rencana pembangunan terkait perubahan batas wilayah alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada rapat pembahasan awal
- e. Tim Batas Daerah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen perizinan yang telah dimiliki dan dokumen batas wilayah kecamatan dan desa/kelurahan
- f. Tim Batas Daerah melakukan survey lokasi usulan perubahan batas wilayah alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- g. Tim Batas Daerah melakukan Pembahasan akhir dengan mempertimbangkan hasil penelitian dokumen kelengkapan dan hasil survey lapangan
- h. Hasil rapat pembahasan akhir dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Tim Batas Daerah dan Camat serta Kepala Desa/Lurah terkait
- i. Tim Batas Daerah menyusun laporan hasil pengkajian dan pembahasan perubahan batas wilayah alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- j. Ketua Tim Batas Daerah menyampaikan hasil pengkajian dan pembahasan perubahan batas wilayah alam Kecamatan dan Desa/Kelurahan kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah.

IV. PENUTUP

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Standar Operasional Prosedur ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara perizinan dan pelayanan publik dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait penyelenggaraan administrasi Pemerintahan khususnya administrasi batas wilayah dengan mempertimbangkan bahwa batas wilayah merupakan aspek hulu dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan.

BUPATI BEKASI


Hi NENENG HASANAH YASIN